



## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA

Muh Isra Bil Ali<sup>a</sup>, Aminah<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

### Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu catatan penting dalam permasalahan hukum lingkungan, karena dari sinilah masyarakat atau orang yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya untuk menggapai tujuan utama dari penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian. Dalam penegakan hukum sering mengalami kebuntuan. Sebuah harapan besar dari para korban lingkungan hidup yakni mendapat Keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum. Namun dalam prosesnya seringkali ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hukum serta kompleksitas masalah didalam Lingkungan Hidup menjadi suatu titik gelab bahwa Penyelesaian lingkungan hidup tidak mudah, dan seringkali membuat para agen – agen penegak hukum menemukan titik kebuntuan dalam penyelesaiannya, baik dengan proses Administrasi, Perdata, maupun Pidana. Sehingga diperlukan sebuah *treatment* baru dalam penegakan lingkungan hidup yang berbasis keadilan substansial dengan tidak hanya bertumpuh pada hukum yang berbasis aturan atau pendekatan perundang – undangan (Positivisme) semata, akan tetapi pendekatan *Legal Pluralism Approach*. Dengan pendekatan *Legal Pluralism Approach* penegak hukum mampu untuk menggapai keadilan yang sempurna (*Perfect Justice*). Tulisan ini menggunakan metodologi yuridis normatif Dengan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan Lingkungan hidup dengan pendekatan *Legal Pluralism Approach* dapat mencapai keadilan yang sempurna atau biasa di sebut sebagai Keadilan Substantif (keadilan yang berasal dari hati Nurani penegak hukum).

**Kata Kunci:** *Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, Keadilan Substansial,*

### Abstract

*The implementation of law enforcement becomes an important note in environmental law issues because from this the community or person who is aggrieved can make an effort to achieve the main objectives of law enforcement, namely Justice, Benefit, and Certainty. In law enforcement, there are often deadlocks. A big hope from the victims of the environment is to get justice and benefit in implementing the law. However, in the process, obstacles in the implementation of the law are often found and the complexity of problems in the environment becomes a dark point that environmental resolution is not easy, and often makes law enforcement agents find deadlocks in solving them, either with administrative, civil, or criminal processes. So a new treatment is needed in environmental enforcement that is based on substantial justice by not only relying on rule-based law or a statutory approach (positivism) but a Legal Pluralism Approach. With the Legal Pluralism Approach, law enforcers can achieve perfect justice. This paper uses a normative juridical methodology with a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). From this research, it is concluded that environmental enforcement with the Legal Pluralism Approach approach can achieve perfect justice or commonly referred to as Substantive Justice (justice that comes from the conscience of law enforcers).*

**Keywords:** *credit guarantee institutions, debtor loans*

## **LATAR BELAKANG**

Pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea IV yang tercermin dalam kalimat “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>1</sup>

Sehubungan dengan adanya konsep pembangunan yang demikian, maka setiap kegiatan pembangunan selalu di hadapkan pada persoalan – persoalan yang dilematis, di satu sisi pembangunan harus memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan, untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, tapi pada sisi yang lain manusia dituntut tetap mempertahankan dan melestarikan fungsi – fungsi lingkungan sebagai penopang kehidupan makhluk hidup dimuka bumi, termasuk manusia itu sendiri. Adanya hal tersebut tentunya tidak mudah melakukan atau mengerjakan dua hal secara bersama – sama yang senyatanya bertolak belakang. Mengutamakan salah satu kepentingan, konsekuensinya adalah terabaikannya kepentingan yang lain, mengutamakan kesejahteraan, maka lingkungan hidup akan terabaikan, begitu pula dengan sebaliknya.<sup>2</sup>

Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi di hampir diseluruh dunia. Pencemaran dan pengrusakan telah menjelma menjadi sebuah isu dan pembahasan di tingkat global melalui konferensi internasional. Karna dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi masa depan kehidupan secara keseluruhan baik dalam lingkup alam maupun ancaman terhadap kehidupan manusia itu sendiri.

Ancaman yang timbul terhadap kelestarian lingkungan di sebabkan karna Pembangunan yang terus digalakkan dengan menggali dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan. Kurangnya kepedulian dan banyaknya permasalahan dalam hal penegakan hukum menjadi suatu pemicu menjadi semakin buruknya lingkungan hidup di Indonesia.<sup>3</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu catatan penting dalam permasalahan lingkungan. Karna dengan penegakan hukumlah sebagai salah satu cara efektif yang mampu mengontrol segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang menjadi bagian terpenting dan harus mendapatkan perhatian yang ekstra agar tidak ada kesewenang – wenangan dalam

---

<sup>1</sup> Selamet Suhartono, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 129, doi:10.31328/wy.v1i2.742. hlm, 129.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, dan Dalam Perspektif, “Az-Zarqa ’,” n.d., hlm. 58.

melakukan eksploitasi alam termasuk juga memberikan perhatian terhadap dampak lingkungan yang timbul.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga – Lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing – masing, serta didasarkan atas sistem Kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>4</sup>

Timbulnya beberapa permasalahan dalam penegakan hukum serta keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah : a) Faktor hukumnya sendiri; b) Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; c) Faktor sarana pendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Dalam hal penegakan hukum sendiri, selain peraturan perundang – undangan juga peran penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dll) menjadi bagian yang bagian sentral karna ia dianggap sebagai *role playing* atau Role Performance. Bahkan dalam posisi dan waktu tertentu dalam rangka untuk memastikan tegaknya hukum diperkenankan menggunakan daya paksa. Maka dari itu butuh sebuah pegangan sebagai pedoman yang tidak hanya berbentuk formalitas semata, namun pedoman atau pendekatan tersebut dapat menghadirkan keadilan yang substantif. Keadilan yang substantif dapat di definisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya), keadilan yang bersumber atau datang dari hati Nurani dari penegak hukum.<sup>6</sup>

Mengenai Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terdapat berbagai peraturan yang dipergunakan sebagai dasar yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

---

<sup>4</sup> Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): hlm. 199, <https://bit.ly/2FhMAKf>.

<sup>5</sup> Dindin M Hardiman, "Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): hal 156 - 157, doi:10.25157/jigj.v4i2.319.

<sup>6</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 36.

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak – hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “ *the have* “ dan “*the have not* “, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.<sup>8</sup>

Terlaksananya peraturan yang berkenaan dengan Lingkungan hidup harus memenuhi nilai – nilai dasar berlakunya hukum, nilai tersebut seperti apa yang di katakan oleh Gustav Radbruch yakni, nilai Keadilan, nilai Kepastian, dan nilai Kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan ketegangan satu sama lainnya. Ketegangan tersebut dapat di mengerti oleh karena berisi tuntutan yang berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>9</sup>

Oleh karna itu, berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menulis dan mengulas terkait dengan pendekatan (Approach) yang ideal digunakan oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan. Sehingga nantinya hukum dapat menghadirkan sebuah kepastian hukum, Kemanfaatan, tetapi memberikan rasa keadilan substansif.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penegakan hukum Lingkungan Hidup tidak selalu dapat mewujudkan nilai keadilan substantif, maka perlu ada konstruksi penegakan hukum melalui sebuah pendekatan yang dapat mewujudkan nilai keadilan substantif. Dari kenyataan tersebut maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian atau pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan dari segi Administrasi, Perdata Maupun Pidana?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menggapai Keadilan Substansial.

## **MOTODE PENELITIAN**

Metodelogi yang di gunakan yakni Yuridsi normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan melakukan penelusuran terhadap hukum yang berlaku di dalam undang – undang baik UUD 1945, uu hukum lingkungan serta peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan

---

<sup>7</sup> Suwari Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015),” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Februari 2016): hlm. 3, doi:10.25134/unifikasi.v3i1.404.

<sup>8</sup> Santoyo, *op. cit.*, hlm 202.

<sup>9</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm 93.

lingkungan hidup.<sup>10</sup> Menggunakan suatu doktrinasi ilmu hukum yang telah berkembang sebagai alat pembanding dalam melihat hukum lingkungan hidup yang mampu menciptakan keadilan yang substansial.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Bekerjanya hukum Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Aspek Administrasi, Perdata Dan Pidana**

Hukum Lingkungan baru berkembang sangat pesat pada akhir tahun 1968 dan permulaan tahun 1970. Pada tahun 1972 diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah di Stockholm, Swedia. Sejak itu negara-negara mulai sadar dan bangkit dalam menaruh perhatian besar dalam mengelola lingkungan termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian hidup manusia, penyusunan program-program untuk menanggulangi pencemaran, perusakan, dan pengurusan lingkungan.<sup>11</sup>

Namun demikian perkembangan hukum lingkungan di Indonesia yang bersifat menyeluruh baru terjadi setelah peristiwa kandasnya kapal tangki minyak showa maru di Selat Malaka/Singapura pada tahun 1975. Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa ini telah mendorong terbentuknya Rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 1976. Dengan terbentuknya kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Sekarang Menteri KLH), gerakan kesadaran lingkungan dan upaya menyusun rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup oleh kantor ini terbentuk pada tahun 1979. Rancangan UULH ini kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 4 huruf e diatur dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional yang berbunyi: "Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan".<sup>12</sup>

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain: 1) kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman; 2) abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat; 3) pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi; 4) gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond; 5) penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestic pembuangan air ballast kapal, dan buangan limbah padat.<sup>13</sup>

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh agen – agen penegak hukum, oleh karena

---

<sup>10</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: rajawali pers, 2018), hlm 172–73.

<sup>11</sup> Arifin Ma'ruf, "Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2019): hlm 39, doi:10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997.

<sup>12</sup> Ibid., hlm 41.

<sup>13</sup> Nana Sudiana dan Hasmana Soewardita, "Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak" Vol. 12 (2007): hlm 44–51.

itu penegak hukum sangat di perlukan dalam hal bekerjanya hukum di masyarakat. Bekerjanya hukum memberikan penggambaran nyata terhadap hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum adalah suatu pertanda bahwa hukum telah bekerja. Para penegak hukum yang mewakili Lembaganya masing – masing bertindak untuk merespon terhadap peraturan hukum memfungsikan peraturan hukum kepada mereka yang berposisi sebagai pemegang ke pada mereka, sanksi - sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan – kekuatan sosial, politik, Ideologi dan lain – lainnya yang mengenai dirinya serta akibat yang datang dari pemegang peran.<sup>14</sup>

Suteki menjelaskan bahwa Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis)<sup>15</sup>

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan – peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1993: 15).<sup>17</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: 1). Perundang undangan, 2). Penentuan standar, 3). Pemberian izin, 4).Penerapan, 5).Penegakan hukum.<sup>18</sup> Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut dalam system penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.<sup>19</sup>

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin). Sedangkan

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1978), 28.

<sup>15</sup> h Tamura, "Implementasi Corporate Social Reonsibility Oleh Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): hlm 67, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

<sup>16</sup> Kartono Kartono, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, " *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): hlm 249, doi:10.20884/1.jdh.2009.9.3.236.

<sup>17</sup> Dindin M Hardiman, "Asas Ultimium Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): hlm. 156, doi:10.25157/jigj.v4i2.319.

<sup>18</sup> Akhmaddhian, *op. cit.*, hlm 11.

<sup>19</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm 187.

penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Dewasa ini, instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.<sup>20</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan, Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang No 39 Tahun 2009, membagi menjadi dua bagian, yakni penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non Litigasi, dalam pasal tersebut mengatakan: *“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”*.

Namun, ketentuan pada ayat (3) memberikan ketentuan lebih lanjut terkait upaya pengadilan yang hanya dapat dilakukan apabila upaya sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak menemukan kesepakatan, baik salah satu pihak atau para pihak yang berperkara. Jadi, dalam hal gugatan kepada pengadilan tidak serta merta dilakukan, akan tetapi harus dilakukan upaya mediasi untuk mencari winwin solusi dalam permasalahan lingkungan, terutama bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Adapun ketentuan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: 1) bentuk dan besarnya ganti rugi; 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau; 4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Apabila telah dilakukan upaya non litigasi tetapi tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka bagi yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan baik itu pemerintah ataupun masyarakat dapat menempuh jalur litigasi (administrasi, perdata dan pidana).

### **1) Pendekatan Penegakan Administrasi**

Pendekatan atau Penegakan hukum administrasi ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah (eksekutif), yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan lingkungan hidup, terutama oleh instansi pemberi izin atas suatu kegiatan atau usaha. Peran optimal dari instansi terkait dalam penerapan sanksi administrasi sangat diharapkan. Namun harapan terhadap aparat penegak hukum administrasi (rezim perizinan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien terhadap pelanggaran perizinan, ternyata tidak atau kurang dapat diandalkan.<sup>21</sup>

Sebenarnya apabila di lihat dari aspek instrument hukum, proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak konstitusional. Pendekatan Hukum Administrasi Negara untuk menyelesaikan perselisihan hanya dapat di berikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara atau dilakukan pencabutan izin perusahaan. Ketentuan ini di atur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang – undang 32 tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan: “Gubernur/Kepala Daerah TK 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau

---

<sup>20</sup> Zairin Harahap, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): hlm 8, doi:10.20885/iustum.vol11.iss27.art2.

<sup>21</sup> Hardiman, op. cit. hlm. 166

kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangnya akibat ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang”.

Kemudian faktor teknis dan kurang tampilnya aparat Penegak hukum merupakan suatu kelamahan dalam penegakan hukum administrasi. Upaya preventif Mulai dioperasionalkan semenjak suatu usaha atau kegiatan mulai memajukan izin usaha (tindakan preventif). Dari segi administrasi penegak hukum sebenarnya mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut mempunyai fungsi instrumental dalam melakukan penegakan seperti, pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah : a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*); b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*); c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*); d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*); e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemetintah, penutupan dan uang paksa.

<sup>22</sup>

Pendayagunaan hukum administrasi atau penegakan hukum administrasi ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah (eksekutif), yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan lingkungan hidup, terutama oleh instansi pemberi izin atas suatu kegiatan atau usaha. Peran optimal dari instansi terkait dalam penerapan sanksi administrasi sangat diharapkan. Namun harapan terhadap aparat penegak hukum administrasi (rezim perizinan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien terhadap pelanggaran perizinan, ternyata tidak atau kurang dapat diandalkan. Tapi pada fakta yang terjadi adalah, peranan penegakan hukum administrasi merupakan titik terlemah dalam penegakan hukum lingkungan, karena bila peran aparat penegak hukum administrasi bekerja dengan optimal, maka kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan telah dapat dicegah secara dini.<sup>23</sup>

## 2) Pendekatan Penegakan Perdata

Hukum Lingkungan sangat memberikan keluasaan dalam penyelesaian masalah, terutama bagi timbulnya suatu kerugian yang di rasakan oleh seseorang, kelompok orang, badan hukum perdata. Hukum memberikan jalan untuk melakukan pemenuhan hak – hak keperdataan dengan mengajukan gugatan Lingkungan keperdataan untuk perusahaan yang menjadi penyebab timbulnya suatu kerugian. Meskipun didalam hal ganti kerugian pada hakekatnya tidak akan menghilangkan pencemaran lingkungan, karena penyebab atau sumber pencemaran tidak menjadi lenyap.

Hukum KUH Perdata mengakomodir kepentingan bagi setiap orang yang di rugikan, dalam Pasal 1365, berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

---

<sup>22</sup> So Woong Kim, “Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum,” *Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum*, 2009, hal 3.

<sup>23</sup> Hardiman, op. cit., hlm.166.

kerugian tersebut". Kemudian dalam Pasal 84 Undang – undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, secara spesifik mengatur mengenai penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Bunyi pasal 84 menyatakan bahwa: 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh paripihak yang bersengketa. 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam aspek hukum perdata masih banyak kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian sengketa lingkungan, seperti misalnya tidak adanya kelembagaan khusus di tingkat daerah yang memiliki mandat khusus untuk menerima dan menangani pengaduan masyarakat, tidak adanya prosedur serta mekanisme pengaduan, penelitian dan penuntutan ganti kerugian dalam kasus pencemaran atau perusak lingkungan, tidak adanya wadah penyedia jasa penyelesaian sengketa (*service provider*) di luar Pengadilan, serta keterbatasan akses masyarakat korban maupun kelompok kepentingan ke lembaga Pengadilan.<sup>24</sup> Kemudian aspek lain yang menjadi problem dalam penegakan hukum perdata adalah proses yang berbelarut-larut di pengadilan karena hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.<sup>25</sup>

Pada tahapan litigasi, pembuktian juga masih menjadi kendala yang sangat besar. Karna prinsip dalam hukum perdata pada prinsipnya siapa yang melakukan gugatan maka berkewajiban untuk membuktikan, ini disebabkan hubungan kuasalitas sebab akibat. Seperti pada kasus Hotel Tiara Medan maupun dalam Kasus gugatan terhadap PT. Lapindo Brantas, bahwa ternyata hakim masih mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dengan prinsip "*Liability Based On Fault*" dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita, sehingga penggugat mengalami kesulitan. Karena masih harus dilihat terlebih dahulu unsur kesalahan dari pihak tergugat, disamping mahalnya biaya perkara untuk membuktikan atas kesalahan dari pihak pencemar sampai bahkan untuk mendapatkan ganti kerugian.<sup>26</sup>

Dalam perkara pencemaran lingkungan sering kali sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan secara ilmiah setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang diderita. Masalah ini terutama timbul dalam kasus pencemaran yang menyangkut industri kimia yang pembuangan limbahnya mengakibatkan penyakit terhadap orang-orang/masyarakat. idealnya, Pada tahapan pembuktian seharusnya digunakan mekanisme pembuktian terbalik, dengan memberikan kewajiban pembuktian pada perusak.

Dengan demikian adanya beban pembuktian terbalik ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencinta lingkungan untuk berperkara di depan pengadilan, karena tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya mengandung resiko tidak mempunyai akibatakibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran atau kerusakan lingkungan). kelemahan lain pada

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 164–165.

<sup>25</sup> Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): hlm. 127, doi:10.31078/jk1416.

<sup>26</sup> Edy Lisdiyono, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mutlak Atau Unsur Kesalahan," no. 2 (2014): hlm 70.

perbuatan melawan hukum adalah mengandung kelemahan, sehingga dalam kasus Lingkungan Hidup perlu adanya pergeseran dari kesalahan ke arah akibat yang ditimbulkan, yang kemudian menimbulkan “*strict liability*”.

Sehingga menurut hemat penulis penerapan pembuktian terbalik adalah merupakan solusi yang tepat untuk perkara Lingkungan Hidup, dengan pembuktian terbalik memberikan kelonggaran bagi yang terkena imbas terutama bagi yang mengalami kerugian yang besar dari pencemaran lingkungan tersebut, namun tidak mampu untuk membuktikan bahwa terdapat kesalahan/pelanggaran dalam lingkungan hidup.

### **3) Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Hukum Pidana**

Didalam hukum pidana menganut asas ultimatum remidium yang dimana merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang berarti bahwa hukum pidana di jadikan sebagai upaya hukum terakhir digunakan, apabila upaya hukum lain tidak menemukan solusi dalam suatu permasalahan, terutama permasalahan pada lingkungan hidup.

Sukanda Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.<sup>27</sup>

Pola penegakan hukum pidana meliputi beberapa proses dan setiap proses harus mengacu pada ketentuan – ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum formal ( hukum acara pidana) maupun hukum pidana materi. Adapun proses penegakan hukum pidana meliputi tahap – tahap sebagai berikut: 1) penyelidikan; 2) penyidikan; 3) Prosekusi atau penuntutan; 4) Tahap Eksekusi.<sup>28</sup>

Hukum pidana dalam Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebenarnya sebagai penunjang dari hukum administrasi yang berlaku di dalam UU tersebut. Bahkan Salah satu permasalahan dari penegakan hukum pidana adalah apabila penegakan hukum administrasi tidak berjalan dengan efektif. Dengan lemahnya penegakan hukum administrasi ini menurut Mas Achmad Santosa (Mas Achmad Santosa: 197-199) sangat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pidana. Apabila penegakan hukum administrasi didayagunakan secara benar, maka catatan-catatan (record) tingkat penataan suatu kegiatan yang dihimpun secara periodik akan sangat membantu proses penyidikan, terutama dalam menentukan unsur elemen mental (mensarea)

---

<sup>27</sup> Sukandi Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 157.

<sup>28</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2004), hal 360.

dari seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana lingkungan.<sup>29</sup> Lebih lanjut Ahmad Santosa mengungkapkan kelemahan dalam penegakan hukum Pidana, yakni jadi masalah permasalahan timbul dalam penegakan hukum pidana, apabila penerapan hukum sebelumnya (Administrasi) tidak dilakukan secara baik dan benar.

Hal demikian juga ditegaskan oleh Achmad Santosa yang menyebutkan kelemahan dari penegakan hukum pidana lingkungan secara umum sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Proses pengumpulan bahan keterangan (prapenyidikan), penyidikan, dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan koordinasi yang sangat lemah. Keterangan biasanya dikumpulkan oleh Bapedal, penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, di mana polisi dan jaksa bukan khusus menangani kasus lingkungan. Koordinasi diantara keduanya sangat memakan waktu, terlebih lagi jika persepsi yang dimiliki masing-masing berbeda;
2. Tidak dikenalnya lembaga *expert judge* (hakim ad hoc) yaitu seorang ahli lingkungan yang berperan sebagai anggota majelis hakim untuk mengatasi keawaman hakim di bidang hukum lingkungan;
3. Belum adanya pedoman penegakan hukum dan penataan lingkungan yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum.

## **b. UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENGGAPAI KEADILAN SUBSTANSIAL**

Sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Karena berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrumen ekonomi, edukasi, bantuan teknis dan tekanan publik (public pressure). Secara garis besar pendekatan penataan dapat ditempuh melalui 4 (empat) pendekatan yang di sebutkan oleh Achmad Santosa, yaitu: a. Pendekatan Command and Control (CAC). b. Pendekatan ekonomi. c. Pendekatan perilaku. d. Pendekatan pendayagunaan tekanan publik (public pressure).<sup>31</sup>

Pendekatan penjeratan (deterrent approach) atau lazim disebut dengan pendekatan command and control atau pendekatan penegakan hukum atau stick (vis a vis pendekatan carrot). Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan. Penjeratan atau deterrent ini dapat berupa ancaman hukuman (sanksi) atau penjatuhan sanksi.<sup>32</sup>

Dalam pendekatan penegakan hukum terdapat 2 (dua) cara atau bentuk penyelesaian sengketa lingkungan. Selain penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan di Pengadilan (in court), maka dikenal pula penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (out court). Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan, seperti

---

<sup>29</sup> Hardiman, *op. cit.*, hal 165.

<sup>30</sup> Syahrul Machmud, "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif," n.d., hlm. 66.

<sup>31</sup> Hardiman, *op. cit.*, hlm 158.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau alternative dispute resolution (ADR), yaitu berupa mediasi atau konsiliasi.<sup>33</sup> Kehendak bagi para yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan tentunya memiliki suatu tujuan, yakni agar mampu terciptanya suatu keadilan, terutama bagi pihak yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan

Penegakan hukum lingkungan hidup dalam praktiknya tidaklah mudah. Karena proses pembuktiannya yang rumit, maka penegak hukum seperti hakim misalnya, dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu *judicial activism* yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem. Hakim harus mendukung pergeseran paradigma tuntutan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup yang pada umumnya berupa materi menjadi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus memahami permohonan hak gugat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga kelestarian alam. Kepentingan tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelakunya.<sup>34</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai yang benar menurut masyarakat, tertanam akan pemahaman tentang kebenaran, yang pada umumnya disebut sebagai Keadilan.<sup>35</sup> Pandangan Satjipto Raharjo terhadap hukum dengan cara mengerosi kekeliruan dan kekerungan paradigma positivistic dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berfikir ulang terhadap mempelajari dan “cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenarnya keadilan” atau sering di sebut keadilan substantive “berhukum dengan hati Nurani”.<sup>36</sup>

Pendapat Aristoteles Mengenai konsepsi tentang keadilan yaitu: Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang dan kehormatan disesuaikan dengan statusnya di dalam masyarakat. Keadilan distributive menghendaki agar orang – orang yang memunyai sama diperlakukan sama di depan hukum. Keadilan Kumulatif, adalah keadilan yang memberikan hak kepada seorang berdasarkan status sebagai manusia. Keadilan remedial adalah menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari – hari, yaitu harus ada standar umum untuk memulihkan akibat Tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Rodrigo Goyena dan A.G Fallis, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): hlm. 53, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

<sup>34</sup> Haryadi, *op. cit.*, hlm 129.

<sup>35</sup> Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan VI (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 19.

<sup>36</sup> Suteki, *op. cit.*, hlm 6.

<sup>37</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: rajawali pers, 2018), hlm 11.

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching Of Justice*), tetapi lebih berkuat pada aturan main dan prosedur dan lebih mengedepankan kepastian hukum. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *Trade mark* – nya, dan bahkan keadilan telah mati secara dramatis di lembaga – lembaga hukum di bawah rezim hukum modern.<sup>38</sup> Hadirnya Prof. Satjipto Raharjo menawarkan tipe penegakan hukum progresif, yang menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata – kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) yang terkandung di dalam undang – undang atau hukum.<sup>39</sup> Adanya tipe penegakan hukum ini mengharuskan penegak hukum dilakukannya pendobrakan terhadap tirani *system positivistic* yang lebih mengutamakan kepastian dari pada keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan Filosofi- hasilnya adalah keadilan ideal, *normative Positivis-* hanya keadilan formal dan *socio – legal-* hasilnya adalah keadilan materiil. Menski menawarkan jenis pendekatan ke empat disebut dengan pendekatan *legal pluralism*. Pendekatan ini diharapkan menghadirkan keadilan yang sempurna (*perfect justice*). Melalui pendekatan *legal pluralism* ini seorang pengambil keputusan hukum harus senantiasa memerhatikan kompleksitas perkara yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum polisi, jaksa dan hakim memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu berupa *state law* (hukum negara), *living law* (*socio-legal*) serta *natural law* (*moral, ethics dan religion*).

Dalam menangani perkara lingkungan hidup, para penegak diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.<sup>40</sup>

Dalam Penegakan hukum lingkungan seperti yang telah dikatakan diatas yaitu sangatlah tidak mudah karna kompleksitas permasalahan dalam hukum lingkungan itu sendiri. Makanya oleh penegak hukum membutuhkan pendekatan – pendekatan yang ekstra dalam pemecahan permasalahan Lingkungan hidup. “Cara yang hanya mengandalkan *Positif Law* dengan *Rule and Logic* serta *Rule Bound-*nya hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substansial. Oleh karna itu Werner Menski memberika suatu gagasan besar (pakem) untuk para penegak hukum dalam melaksanakan perannya, yakni dengan pendekatan *Legal Pluralism*, yang mengandalkan adanya pertautan antara *state* (*positif law*), aspek kemasyarakatan (*social – legal*), dan *Natural Law* (*Moral, ethic, and Religion*)”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. oleh Ufran, Cetakan ke (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm ix.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm xiii.

<sup>40</sup> Haryadi, *op. cit.*, hlm 128.

<sup>41</sup> Suteki, *op. cit.*, hlm 96.

Melalui pendekatan legal pluralism ini seorang pengambil keputusan hukum harus senantiasa memerhatikan kompleksitas perkara yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum polisi, jaksa dan hakim memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu berupa state law (hukum negara), living law (sosio-legal) serta natural law (moral, ethics dan religion). Pengambilan keputusan hukum yang mampu dan berani meramu dan menggunakan pendekatan legal pluralisme dalam ruang mewujudkan hukum progresif.<sup>42</sup> Sehingga Menurut penulis bahwa pendekatan yang di bangun oleh prof. Suteki adalah sebuah pendekatan yang mampu menuntun para agen penegak hukum melakukan terobosan hukum melalui *The non Enforcement Of law* yang mana merupakan jalan suci sehingga dapat melahirkan keadilan yang substansial yang sempurna (Perfect Justice).

Adapun dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

### **1. Sarana Hukum**

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan factor hukum itu sendiri.

### **2. Aparat Penegak Hukum**

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

### **3. Fasilitas dan Sarana**

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan \penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 62.

<sup>43</sup> Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. \*) ABSTRAK," *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017): hlm. 12-13.

#### **4. Perizinan**

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

#### **5. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan

#### **6. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan**

Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan yang dikemukakan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa banyaknya Permasalahan dan kelemahan yang timbul pada hukum lingkungan yang membuat penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana menjadi terkendala. Hukum Administrasi, faktor teknis dan kurang tampilnya aparaturnya Penegak hukum merupakan suatu kelamahan dalam penegakan hukum administrasi. Hukum Perdata, yang menjadi induk permasalahan dalam penegakan hukum perdata adalah terletak pada Pembuktian, yang menurut penulis bahwa terapkannya pembuktian terbalik akan menjadi solusi dalam penegakan dari segi keperdataan dan lebih berpihak kepada korban (penderita) yang terkena dampak lingkungan, Kemudian perlu adanya pergeseran dari kesalahan ke arah akibat yang ditimbulkan, yang kemudian menimbulkan "strict liability". Hukum Pidana, masalah permasalahan timbul dalam penegakan hukum pidana, apabila penerapan hukum sebelumnya (Administrasi) tidak dilakukan secara baik dan benar.

2. Bahwa berkenaan dengan upaya penegakan hukum, secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, tetapi pendekatan – pendekatan tentunya harus dipakai dalam merespon permasalahan didalam Lingkungan Hidup. Seperti pada jalur non Litigas, ada upaya – upaya pendekatan (Approach) Adapun pendekatan tersebut, Pendekatan Command and Control (CAC). b. Pendekatan ekonomi. c. Pendekatan perilaku. d. Pendekatan pendayagunaan tekanan publik (public pressure). Kemudian pada upaya litigasi, yang dapat di tempu melalui Penegakan hukum administrasi, Perdata, dan Pidana. Tetapi para agen – agen penegakan hukum menggunakan pendekatan Legal Pluralism Approach, bisa berupa Non enforcement Of Law sebagai gerakan yang bisa menuntun Penegak hukum menghasilkan sebuah keputusan yang berkeadilan sempurna atau Perfect Justice (Keadilan Substantif).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel Jurnal**

- Akhmaddhian, Suwari. “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015).” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Februari 2016): 1–35. doi:10.25134/unifikasi.v3i1.404.
- Goyena, Rodrigo, dan A.G Fallis. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

- Harahap, Zairin. "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 7–22. doi:10.20885/iustum.vol11.iss27.art2.
- Hardiman, Dindin M. "Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 257. doi:10.25157/jigj.v4i2.319.
- Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 124. doi:10.31078/jk1416.
- Hukum, Penegakan, Lingkungan Hidup, dan Dalam Perspektif. "Az-Zarqa'," n.d.
- Husin, Sukandi. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kartono, Kartono. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 247–57. doi:10.20884/1.jdh.2009.9.3.236.
- Kim, So Woong. "Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum." *Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum*, 2009, 11.
- Lisdiyono, Edy. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mutlak Atau Unsur Kesalahan," no. 2 (2014): 67–76.
- M.Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan VI. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Ma'ruf, Arifin. "Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2019): 38. doi:10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997.
- Machmud, Syahrul. "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif," n.d., 62–77.
- Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita. "Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak" Vol. 12 (2007): 44–51.
- Nina Herlina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. \*) ABSTRAK." *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017): 1–16.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1978.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Diedit oleh Ufran. Cetakan ke. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Santoyo. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2004.

Suhartono, Selamat. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 129. doi:10.31328/wy.v1i2.742.

Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Tamura, H. "Implementasi Corporate Social Reonsibility Oleh Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

Taufani, Suteki Dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: rajawali pers, 2018.

Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

### **Buku**

Husin, Sukandi. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

M.Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan VI. Bandung: Nusa Media, 2018.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1978.

———. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Diedit oleh Ufran. Cetakan ke. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2004.

Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Taufani, Suteki Dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: rajawali pers, 2018.

Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

### **Undang – Undang**

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup